

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN LABEL
DAN PETUNJUK SEBUAH PRODUK DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
ATAS PRODUK YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL DAN PETUNJUK
DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

ABSTRAK

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menggunakan atau membeli berbagai produk untuk memenuhi kebutuhannya. Pada kenyataannya, masih banyak sekali produk yang dapat membahayakan atau merugikan masyarakat karena tidak memiliki label dan petunjuk. Label dan petunjuk pada suatu produk sangatlah penting agar konsumen dapat mengetahui apakah produk tersebut berbahaya atau bagaimana cara menggunakannya agar menjadi tidak berbahaya bagi konsumen. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tanggung jawab hukum pelaku usaha atas produk yang tidak mencantumkan label dan petunjuk dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk yang tidak memiliki label dan petunjuk.

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis pada penulisan ini yaitu pendekatan yuridis normatif karena sasaran dalam penulisan ini yaitu hukum yang atau peraturan tertulis yang sudah ada yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, dengan menggali dari berbagai jenis data sekunder berupa perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang – Undang (*Statute Approach*) dengan melihat pada peraturan perundang – undangan terkait dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan melihat konsep – konsep yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Simpulan dalam penelitian ini adalah tanggung jawab hukum pelaku usaha atas produk yang tidak mencantumkan label dan petunjuk berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan cara memberikan ganti rugi, serta secara umum pemerintah sudah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi konsumen. Hal ini terbukti dengan melihat pemerintah membuat aturan yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Maka dari itu pemerintah harus lebih tegas lagi dalam melaksanakan perannya serta lebih mengenalkan aturan – aturan tersebut kepada masyarakat, dan masyarakat pun harus lebih berhati – hati dalam mengonsumsi suatu produk.

Kata kunci: Konsumen, Label, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Hukum

**LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS IS ASSOCIATED WITH THE LABEL AND
THE INSTRUCTIONS OF A PRODUCT AND THE LIABILITY OF THE BUSINESS FOR
A PRODUCT THAT DOES NOT INCLUDE A LABEL AND A MANUAL FOR REVIEW OF
LAW NUMBER 8 YEAR 1999 ON CONSUMER PROTECTION**

ABSTRACT

People in everyday life use or buy a variety of products to meet their needs. In fact, there are still a lot of products that can harm or harm people because they have no labels and hints. Labels and instructions on a product are important so that consumers can know whether the product is harmful or how to use it to be harmless to consumers. Identification of the problem in this study is how the company's legal responsibility for products does not include labels and instructions and how legal protections for consumers on products that do not have labels and instructions.

The method of research that will be used by authors on this writing is a normative juridical approach because the target in this writing is the law that is or existing written regulations relating to consumer protection, by digging from various types of secondary data in the form of legislation, regulations, books, journals related to consumer protection. The method of approach used is the of approach by looking at the legislation – related invitations and conceptual approach by looking at the concepts that can answer the problem in this research.

The conclusion in this study is the legal responsibility of the product that does not include labels and instructions pursuant to Article 19 paragraph (1) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection by giving compensation, and in general, the Government has set about legal protection for consumers. This is evident by seeing the government make the rule of law number 8 year 1999 on consumer protection, but in the implementation is still not maximal. Therefore, the Government should be more assertive in carrying out its role and further introduce the rules to the community, and the community should be more cautious in consuming a product.

Keywords: Consumer, Label, Legal Protection, Consumer Protection, Legal Responsibility



DAFTAR ISI

Judul.....	i
Pernyataan.....	ii
Pengesahan Pembimbing.....	vi
Persetujuan Panitia Sidang Ujian.....	vii
Abstrak.....	viii
Kata Pengantar.....	xii
Daftar Isi.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.. Latar Belakang.....	1
B.. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA SAAT PEMAKAIAN PRODUK.....	29
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.....	29

B. Asas Hukum Dalam Perlindungan Konsumen dan Pembuatan Produk.....	40
C. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen dan Ketentuan Peraturan di Indonesia.....	43
D. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)....	44
E. Penyelesaian Hukum Sengketa Konsumen.....	47
F. Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia Mengenai Label dan Petunjuk.....	53
BAB III TINJAUAN MENGENAI TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS PRODUK YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL DAN PETUNJUK.....	55
A. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha.....	55
B. Pengertian Produk dan Peraturan Yang Berlaku di Indonesia.....	58
C. Pengertian Label Dan Petunjuk.....	66
D. Peraturan Mengenai Pembuatan Produk di Indonesia.	75
E. Kewajiban Konsumen Dalam Menggunakan Produk..	82
BAB IV ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK YANG TIDAK MENGGUNAKAN LABEL DAN PETUNJUK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	83
A. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	

Terhadap Produk Yang Tidak Memiliki Label Dan Petunjuk	83
B. Analisis Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Produk Yang Tidak Mencantumkan Label Dan Petunjuk.....	89
BAB V PENUTUP.....	107
A. Simpulan.....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110

